



P E N E T A P A N

Nomor : 19/Pdt.P/2023/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Para Pemohon atas nama :

Markos, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Plasma III, pada tanggal 26 Desember 1987. Agama Katholik, Pekerjaan Pekerjaan Lainnya, beralamat Dusun Kelepuk Plasma III RT.002, RW.001, Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Novelia Ela Susilawaty, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bunut, pada tanggal 25 September 1988, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Plasma III RT.002, RW.001, Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Ngabang tertanggal 17 April 2023 Nomor : 19/Pdt.P/2023/PN Nba tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 17 April 2023 Nomor : 19/Pdt.P/2023/PN Nba tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, melihat, meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari pihak Para Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Nba



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2023, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang, tanggal 17 April 2023 dengan Register Perkara Nomor: 19/Pdt.P/2023/PN Nba telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan / Pernikahan dihadapan Pemuka Agama Katholik **Pastor Aloysius Anong, O.F.M. Cap.,** di **Gereja Santo Mikael Plasma III**, pada tanggal **25 Desember 2018**;
- Bahwa kemudian Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diatas dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak pada tahun **2021**, sebagaimana **Kutipan Akta Perkawinan** Nomor : **6108-KW-26102021-0003** tertanggal **26 Oktober 2021**;
- Bahwa sebelum Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diatas dicatatkan secara Sah pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak, Para Pemohon telah dikaruniai anak diantaranya, yaitu:
 - **Revan Sander**, Laki-laki, lahir di **Plasma III** pada tanggal **05 Mei 2011** sebagaimana Kutipan **Akta Kelahiran** Nomor : **6108-CLT-28122011-77881** tertanggal **22 Juni 2020**;
 - **Septira Ayu Barage**, Perempuan, lahir di **Landak** pada tanggal **30 September 2017** sebagaimana Kutipan **Akta Kelahiran** Nomor : **6108-LU-04122017-0003** tertanggal **04 Desember 2017**;
- Bahwa karena kekurangtahuan Para Pemohon pada saat Para Pemohon melangsungkan perkawinan tersebut Para Pemohon tidak mengakui dan mengesahkan secara langsung Anak Luar Kawin Para Pemohon tersebut sebagai Anak Sah Para Pemohon:
- Bahwa kini Para Pemohon bermaksud Mengakui dan Mengesahkan Anak Luar Kawin tersebut sebagai Anak Sah Para Pemohon;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 50 ayat (2), untuk mencatatkan pengesahan anak sebagai anak suami isteri yang telah terlambat pencatatan perkawinannya ke Kantor Catatan Sipil, diperlukan Putusan/Penetapan Pengadilan;

Halaman 2 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang;
- Bahwa atas maksud Para Pemohon untuk mengakui dan pengesahan anak tersebut diatas tidak ada yang menaruh keberatan;

Berdasarkan hal-hal yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ngabang berkenan kiranya memanggil Para Pemohon dan menetapkan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Para Pemohon Mengesahkan anak-anak Para Pemohon yaitu:
 - a. **Revan Sander**, Laki-laki, lahir di **Plasma III** pada tanggal **05 Mei 2011** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **6108-CLT-28122011-77881** tertanggal **22 Juni 2020**;
 - b. **Septira Ayu Barage**, Perempuan, lahir di **Landak** pada tanggal **30 September 2017** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **6108-LU-04122017-0003** tertanggal **04 Desember 2017**
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak untuk dicatatkan di buku register yang telah disediakan;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 2 Mei 2023 untuk memeriksa permohonan ini, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon dan terhadap permohonan itu Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) buah bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-7, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, NIK. 6108012612840003, atas nama Markos, tertanggal 09 Juni

Halaman 3 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, NIK. 6103106509880001, atas nama Novelia Ela Susilawaty, tertanggal 20 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, untuk Suami, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 6108-KW-26102021-0003, antara Markos dengan Novelia Ela Susilawaty yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tertanggal 26 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, untuk Istri, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 6108-KW-26102021-0003, antara Markos dengan Novelia Ela Susilawaty yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tertanggal 26 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6108012806120001, atas nama Markos sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tertanggal 27 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6108CLT2812201177881, atas nama Revan Sander, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tertanggal 22 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6108-LU-04122017-0003, atas nama Septira Ayu Barage, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tertanggal 4 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-7;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga keseluruhan bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan. Selanjutnya asli surat dikembalikan kepada Para Pemohon sedangkan fotokopinya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Para Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing

Halaman 4 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Uwek Susanti**

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon karena Saksi merupakan Kakak Kandung dari Pemohon I dan Kakak Ipar dari Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mohon penetapan pengesahan anak-anak dari perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui Perkawinan Adat Para Pemohon dilangsungkan pada Tahun 2011;
- Bahwa Saksi menerangkan Perkawinan secara Adat tersebut dilaksanakan di Ngabang, Kabupaten landak;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2018 Para Pemohon barulah melaksanakan Perkawinan secara Agama Khatolik;
- Bahwa Saksi menerangkan Perkawinan secara Agama Para Pemohon tidak dapat langsung diselenggarakan dalam waktu dekat setelah Perkawinan Adat karena pada saat itu Para Pemohon belum memiliki cukup uang untuk melaksanakan Perkawinan secara Agama Khatolik;
- Bahwa Saksi menerangkan Perkawinan secara Agama Khatolik oleh Para Pemohon pada Tahun 2018 dilaksanakan di Gereja Santo Mikael Plasma III;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengingat secara pasti tanggal perkawinan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengikuti acara Perkawinan secara Agama Khatolik tersebut karena pada saat itu Saksi sedang bekerja di Malaysia;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui ada Perkawinan secara Agama Khatolik tersebut karena pernah dikabari oleh keluarga Saksi bahwa Para Pemohon akan melaksanakan Perkawinan secara Agama Khatolik;

Halaman 5 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dari perkawinan Para Pemohon, Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi menerangkan anak pertama Para Pemohon bernama Revan Sander, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ngabang, pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi menerangkan anak kedua Para Pemohon bernama Septira Ayu Barage, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ngabang, Tahun 2017;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengingat secara pasti tanggal kelahiran anak pertama dan anak kedua dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan anak-anak dari Para Pemohon tersebut merupakan Anak Kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan semenjak Para Pemohon menikah secara adat, Para Pemohon tinggal bersama di satu rumah;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Pemohon beserta anak-anak Para Pemohon yaitu Revan Sander dan Septira Ayu Barage, saat ini tinggal bersama-sama di Dusun Plasma III RT.002, RW.001, Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan karena Para Pemohon baru melaksanakan Perkawinan secara Agama Katolik Tahun 2018 sedangkan anak-anak Para Pemohon lahir Tahun 2011 dan Tahun 2017 yang mana sebelum dilaksanakannya Perkawinan secara Agama maka Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk Penetapan Pengesahan Anak;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon dalam Permohonan ini meminta Penetapan Pengesahan Anak agar dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon tercantum nama ayahnya yaitu Pemohon I atas nama Markos;
- Bahwa Saksi menerangkan selain agar tercantum nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon, tujuan Permohonan Penetapan Pengesahan Anak agar terhadap anak-anak Para Pemohon tertib secara Administrasi Kependudukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Para Pemohon tidak keberatan;

Halaman 6 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Materna Embelina

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon karena Saksi merupakan Kakak Ipar dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mohon penetapan pengesahan anak-anak dari perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui Perkawinan Adat Para Pemohon dilangsungkan pada Tahun 2011;
- Bahwa Saksi menerangkan Perkawinan secara Adat tersebut dilaksanakan di Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2018 Para Pemohon barulah melaksanakan Perkawinan secara Agama Khatolik;
- Bahwa Saksi menerangkan Perkawinan secara Agama Khatolik antara Para Pemohon tidak dapat langsung diselenggarakan dalam waktu dekat setelah Perkawinan Adat karena pada saat itu Para Pemohon belum memiliki cukup uang untuk melaksanakan Perkawinan secara Agama Khatolik;
- Bahwa Saksi menerangkan Perkawinan secara Agama Khatolik oleh Para Pemohon pada Tahun 2018 dilaksanakan di Gereja Santo Mikael Plasma III;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengingat secara pasti tanggal perkawinan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengikuti acara Perkawinan secara Agama Khatolik tersebut karena pada saat itu Saksi sedang berada diluar kota;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui ada Perkawinan secara Agama tersebut karena pernah dikabari oleh keluarga Saksi bahwa Para Pemohon akan melaksanakan Perkawinan secara Agama Khatolik;
- Bahwa Saksi menerangkan dari perkawinan Para Pemohon, Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan anak pertama Para Pemohon bernama Revan Sander, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ngabang, pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi menerangkan anak kedua Para Pemohon bernama Septira Ayu Barage, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ngabang, Tahun 2017;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengingat secara pasti tanggal kelahiran anak pertama dan anak kedua dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan anak-anak dari Para Pemohon tersebut merupakan Anak Kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan semenjak Para Pemohon menikah secara adat, Para Pemohon tinggal bersama disatu rumah;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Pemohon beserta anak-anak Para Pemohon yaitu Revan Sander dan Septira Ayu Barage, saat ini tinggal bersama-sama di Dusun Plasma III RT.002, RW.001, Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan karena Para Pemohon baru melaksanakan Perkawinan secara Agama Tahun 2018 sedangkan anak-anak Para Pemohon lahir Tahun 2011 dan Tahun 2017 yang mana sebelum dilaksanakannya Perkawinan secara Agama Khatolik maka Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk Penetapan Pengesahan Anak;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon dalam Permohonan ini meminta Penetapan Pengesahan Anak agar dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon tercantum nama ayahnya yaitu Pemohon I atas nama Markos;
- Bahwa Saksi menerangkan selain agar tercantum nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon, tujuan Permohonan Penetapan Pengesahan Anak agar terhadap anak-anak Para Pemohon tertib secara Administrasi Kependudukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Para Pemohon tidak keberatan;

Halaman 8 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan dari Para Pemohon adalah Para Pemohon memohon untuk pengesahan anak oleh Para Pemohon sebagai Orangtua kandung dari Revan Sander, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Plasma III pada tanggal 05 Mei 2011 dan Septira Ayu Barage, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Landak pada tanggal 30 September 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) buah bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yaitu Saksi **Uwek Susanti**, dan Saksi **Materna Embelina**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Para Pemohon sebagaimana berikut :

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Para Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mempedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;

Halaman 9 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa yurisprudensinya Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkara *voluntair* hanya dapat diterima Pengadilan apabila ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya secara khusus, dan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya serta dengan pertimbangan untuk memberikan kepastian hukum bagi Para Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Para Pemohon wajib untuk diperiksa

Halaman 10 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok permohonannya dan dikabulkan apabila dalil-dalil permohonan Para Pemohon disertai alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan mendengarkan keterangan Para Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perkara ini adalah mengenai Permohonan Para Pemohon untuk pengesahan anak oleh Para Pemohon sebagai Orangtua kandung dari Revan Sander, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Plasma III pada tanggal 05 Mei 2011 dan Septira Ayu Barage, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Landak pada tanggal 30 September 2017;
- Bahwa benar Para Pemohon penduduk dan bertempat tinggal di alamat Dusun Plasma III RT.002, RW.001, Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak (sebagaimana bukti P-1, P-2, P-5, dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon);
- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat pada tahun 2011 yang mana dari perkawinan secara adat tersebut Para Pemohon dikarunai dua orang anak yang bernama Revan Sander, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Plasma III pada tanggal 05 Mei 2011 dan Septira Ayu Barage, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Landak pada tanggal 30 September 2017 (sebagaimana bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 serta keterangan Saksi-saksi Para Pemohon);
- Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2018, Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Katolik yang dilangsungkan di Gereja Santo Mikael Plasma III dan dihadapan pemuka agama bernama Pastor Aloysius Anong, O.F.M. Cap., dan terhadap perkawinan agama tersebut barulah dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, pada tanggal 26 Oktober 2021 (sebagaimana bukti surat P-3, P-4, P-5, serta keterangan Saksi-saksi Para Pemohon);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Halaman 11 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan/mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Para Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon penduduk dan bertempat tinggal di Dusun Plasma III RT.002, RW.001, Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak (sebagaimana bukti P-1, P-2, P-5, dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon) sehingga Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dari Para Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk memohon penetapan pengesahan anak oleh Para Pemohon sebagai Orangtua kandung dari Revan Sander, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Plasma III pada tanggal 05 Mei 2011 dan Septira Ayu Barage, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Landak pada tanggal 30 September 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Para Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Pemohon nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Para Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan Petitum nomor 2 (dua) sebagaimana dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum nomor 2 (dua) Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi, kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,

Halaman 12 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundangundangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut (*vide* penjelasan atas Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa pengesahan anak telah diatur dalam Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomo 46/PUU-VIII/2010 menyebutkan bahwa “Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran

Halaman 13 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Menimbang, bahwa secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara *ovum* dengan *spermatozoa* baik melalui hubungan seksual maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari peristiwa hukum yaitu kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya

Halaman 14 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapat perlakuan yang tidak adil dan stigma negatif di tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat pada tahun 2011 yang mana dari perkawinan secara adat tersebut Para Pemohon dikarunai dua orang anak yang bernama Revan Sander, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Plasma III pada tanggal 05 Mei 2011 dan Septira Ayu Barage, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Landak pada tanggal 30 September 2017 (sebagaimana bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 serta keterangan Saksi-saksi Para Pemohon);

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Desember 2018 Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Khatolik yang dilangsungkan di Gereja Santo Mikael Plasma III dan dihadapan pemuka agama bernama Pastor Aloysius Anong, O.F.M. Cap., dan terhadap perkawinan agama tersebut barulah dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, pada tanggal 26 Oktober 2021 (sebagaimana bukti surat P-3, P-4, P-5, serta keterangan Saksi-saksi Para Pemohon);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon untuk menetapkan pengesahan anak oleh Para Pemohon sebagai Orangtua Kandung dari Revan Sander, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Plasma III pada tanggal 05 Mei 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108-CLT-28122011-77881 tertanggal 22 Juni 2020 dan Septira Ayu Barage, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Landak pada tanggal 30 September 2017 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108-LU-

Halaman 15 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04122017-0003 tertanggal 04 Desember 2017, dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

- Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
- Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- Mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
- Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka petitum ketiga Para Pemohon yakni “Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk

Halaman 16 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak untuk dicatatkan di buku register yang telah disediakan" diperbaiki redaksional tanpa mengubah esensi/makna petitum tersebut, sehingga menjadi "Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan Pengesahan Anak ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum Para Pemohon nomor 4 beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Para Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Ngabang berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya diperbaiki redaksional menjadi "Mengabulkan seluruhnya Permohonan Para Pemohon";

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan seluruhnya Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum anak yang bernama :
 - Revan Sander, jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Plasma III pada tanggal 05 Mei 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6108-CLT-28122011-77881 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tertanggal 22 Juni 2020;
 - Septira Ayu Barage, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Landak pada tanggal 30 September 2017 sebagaimana Kutipan Akta

Halaman 17 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor: 6108-LU-04122017-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tertanggal 04 Desember 2017;

adalah anak dari pasangan suami istri Bapak Markos dan Ibu Novelia Ela Susilawaty;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan Pengesahan Anak ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, oleh Gibson Parsaoran, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ngabang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fenny Restianty, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fenny Restianty, S.H.

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. PNPB	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Materai	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Nba